

PUTUSAN

Nomor 134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Indonesia, yang diwakili oleh:

1. Nama : Hary Tanoessoedibjo

Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29,

Menteng, Jakarta Pusat 10310.

NIK : 3174072609650002

2. Nama : Ahmad Rofig

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29,

Menteng, Jakarta Pusat 10310.

NIK : 3671092506750007

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019 memberi kuasa kepada Yudhistira Ikhsan Pramana, S.H., M.H., Muhammad Sopiyan, S.H., M.A., Yuventus, S.H., M. Hum dan Moh. Nadzib Asrori, S.H., M. Hum, para Advokat dan/atau konsultan hukum yang memilih domisili hukum pada kantor Yuventus & Rekan yang beralamat di Jalan Pendidikan, Gang Family, RT/RW 002/001, Kelurahan Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi

Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor
 Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 177/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., Taufik Hidayat, SH., M.Hum., Wahyu Januar, SH., Miftakhul Huda, SH., Sutejo, SH., MH., Tri Sandhi Wibisono, SH., MH., Imamul Muttagin, SHI., MH., Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH., Remana Nugroho, SH., Hairil Syapril Soleh, SH., Dipo Lukmanul Akbar, SH., Imron Rosadi, SH., Miftahul Ulum, SH., Idris Sopian Ahmad, SH., SHI., Adityo Darmadi, SH., MH., Fanadini Dewi, SH., Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI., Putera Amatullah Fauzi, SH., dan Ahmad Karomi Akbar, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum "NURHADISIGIT LAW OFFICE" yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: Jakarta: office.nurhadisiqit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ------Termohon;

II. Partai Golongan Karya, yang diwakili oleh:

NIK

1. Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya

: Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,

Alamat DKI Jakarta

: 3174070110620004

2. Nama : Lodewijk F. Paulus

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan

. Il Angereal Nelly Muses VI Clini Internto Dere

: Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, Alamat

DKI Jakarta

NIK : 3175042707570006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-54/GOLKAR/VII/2019 tertanggal 3 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Sattu Pali,

S.H.,M.H., Irwan, S.H., Ahmad Suherman, S.H., Rudolf Valentino Djoe, S.H., Mukmin, S.H. Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., Partogi Baringin Manurung, S.H., para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Golongan Karya;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.03 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 163-09-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2019 dan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 325-09-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 pukul 00.18 (permohonan *online*) serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetepan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daearah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019:
- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD:
- 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daearah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, Pemohon adalah calon legeslatif dari salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1;
- 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetepan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daearah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetepan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daearah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tangga 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Melawi daerah pemilihan Melawi 4 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetepan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daearah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Juncto Model DB 1 Tentang Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Pemilihan Umum Tahun 2019; (Bukti P.1)

- 2. Bahwa terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Partai Golongan Karya sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) suara. Penetapan perolehan suara yang ditetapkan **Termohon** tersebut adalah tidak benar karena diwarnai kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara sistematis, tersetruktur dan masif yang dilakukan oleh aparatur **Termohon** in casu **KPU** Kabupaten Melawi dengan cara mengelembungkan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan terhadap Partai Golongan Karya digelembungkan atau ditambahkan lebih besar dari partai politik lainnya. Pengelembungan perolehan suara tersebut dilakukan mulai dari rekapitulasi tingkat TPS (formulir DAA 1) dan Kecamatan (formulir DA 1);
- 3. Bahwa perolehan suara **Pemohon** dan **Partai Golongan Karya** berdasarkan formulir C 1 Desa Nusa Kenyikap di TPS 01, formulir DAA 1, dilakukan pencermatan sebagai berikut:

Tabel 1 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 Desa Nusa Kenyikap di TPS 1 (Bukti P.2.1)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 01 Desa Nusa Kenyikap
9	Partai Persatuan Indonesia	0
1	Supriadi	2
2	Erwandi	0
3	Melly	0
4	Ardimin	0
5	Natalia Sirait	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	2

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 01 Desa Nusa Kenyikap
4	Partai Golongan Karya	4
1	Oktavianus, S.E	2
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	2
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	2
5	Marsius, S.Sos.	139
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	149

Tabel 2 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir DAA 1 Desa Nusa Kenyikap di TPS 1 (Bukti P.2.2)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 01 Desa Nusa Kenyikap
9	Partai Persatuan Indonesia	0
1	Supriadi	2
2	Erwandi	0
3	Melly	0
4	Ardimin	0
5	Natalia Sirait	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	2
No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 01 Desa Nusa Kenyikap
4	Partai Golongan Karya	4
1	Oktavianus, S.E	2
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	12
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	2
5	Marsius, S.Sos.	139
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	159

- Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai GOLKAR dan Calon di TPS 1 Desa Nusa Kenyikap sebanyak 10 suara, berdasarkan Formulir C1 perolehan suara partai GOLKAR dan calon memperoleh suara sah 149 suara, akan tetapi setelah hasil pleno PPK formulir DAA 1 menjadi 159 suara.
- 4. Bahwa perolehan suara **Pemohon** dan **Partai Golongan Karya** berdasarkan Formulir C1 Desa Batu Buil di TPS 01, formulir DAA 1, dilakukan pencermatan sebagai berikut:

Tabel 1 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 Desa Batu Buil di TPS 1 (Bukti P.3.1)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 01 Desa Batu Buil
9	Partai Persatuan Indonesia	1
1	Supriadi	0
2	Erwandi	0

3	3	Melly	1
4	1	Ardimin	1
5	5	Natalia Sirait	10
		Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	13

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 01 Desa Batu Buil
4	Partai Golongan Karya	7
1	Oktavianus, S.E	11
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	1
3	Meriani, S.Pd.	11
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	0
5	Marsius, S.Sos.	1
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	31

Tabel 2 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir DAA 1 Desa Batu Buil di TPS 1 (Bukti P.3.2)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 01 Desa Batu Buil
9	Partai Persatuan Indonesia	1
1	Supriadi	0
2	Erwandi	0
3	Melly	1
4	Ardimin	1
5	Natalia Sirait	10
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	13

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 01 Desa Batu Buil
4	Partai Golongan Karya	7
1	Oktavianus, S.E	11
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	1
3	Meriani, S.Pd.	41
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	0
5	Marsius, S.Sos.	1
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	61

- Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai GOLKAR dan Calon di TPS 1 Desa Batu Buil sebanyak 30 suara, berdasarkan Formulir C1 perolehan suara partai GOLKAR dan calon memperoleh suara sah 31 suara, akan tetapi setelah hasil pleno PPK formulir DAA 1 menjadi 61 suara.
- 5. Bahwa perolehan suara **Pemohon** dan **Partai Golongan Karya** terdapat **double** formulir C 1 Desa Nusa Kenyikap di TPS 02, formulir DAA 1, dilakukan pencermatan sebagai berikut :

Tabel 1.1: Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 (pertama) Desa Nusa Kenyikap di TPS 1 (bukti P.4.1)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 01 Desa Nusa Kenyikap
9	Partai Persatuan Indonesia	0
1	Supriadi	2
2	Erwandi	0
3	Melly	0
4	Ardimin	0
5	Natalia Sirait	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	2

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 01 Desa Nusa Kenyikap
4	Partai Golongan Karya	4
1	Oktavianus, S.E	2
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	12
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	2
5	Marsius, S.Sos.	139
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	159

Tabel 1.2 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 (kedua) Desa Nusa Kenyikap di TPS 2 (bukti P.4.2)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Nusa Kenyikap
9	Partai Persatuan Indonesia	4
1	Supriadi	9
2	Erwandi	0
3	Melly	0

4	Ardimin	0
5	Natalia Sirait	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	13

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Nusa Kenyikap
4	Partai Golongan Karya	2
1	Oktavianus, S.E	9
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	4
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	0
5	Marsius, S.Sos.	35
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	50

Tabel 2 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir DAA 1 Desa Nusa Kenyikap di TPS 2 (Bukti 5)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Nusa Kenyikap
9	Partai Persatuan Indonesia	4
1	Supriadi	9
2	Erwandi	0
3	Melly	1
4	Ardimin	1
5	Natalia Sirait	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	13

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Nusa Kenyikap
4	Partai Golongan Karya	2
1	Oktavianus, S.E	9
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	4
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	0
5	Marsius, S.Sos.	55
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	70

- Bahwa terjadinya double formulir C1 tersebut dan Termohon menggunakan C 1 yang kedua sehingga ada penambahan perolehan suara bagi Partai GOLKAR dan Calon di TPS 2 Desa Nusa Kenyikap sebanyak 70 suara, sedangkan berdasarkan formulir C1 (pertama) perolehan suara partai GOLKAR dan calon memperoleh suara sah 50 (Lima Puluh) suara, akan tetapi di formulir C1 (kedua) perolehan suara partai GOLKAR dan calon memperoleh suara 70 suara dan setelah hasil pleno PPK formulir DAA 1 menggunakan formulir C1 (kedua) dengan perolehan suara Partai GOLKAR dan Calon memperoleh suara 70 suara.
- 6. Bahwa perolehan suara **Pemohon** dan **Partai Golongan Karya** terdapat **double** formulir C 1 Desa Labang di TPS 02 dan formulir DAA 1, dilakukan pencermatan sebagai berikut:

Tabel 1.1: Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 (pertama) Desa Labang di TPS 2 (bukti P.6.1)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Labang
9	Partai Persatuan Indonesia	1
1	Supriadi	2
2	Erwandi	0
3	Melly	0
4	Ardimin	2
5	Natalia Sirait	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	5

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Labang
4	Partai Golongan Karya	1
1	Oktavianus, S.E	2
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	4
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	2
5	Marsius, S.Sos.	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	13

Tabel 1.2 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 (kedua) Desa Labang di TPS 2 (bukti P.6.2)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Labang
9	Partai Persatuan Indonesia	1
1	Supriadi	2
2	Erwandi	0
3	Melly	0
4	Ardimin	2
5	Natalia Sirait	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	5

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Labang
4	Partai Golongan Karya	11
1	Oktavianus, S.E	61
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	1
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	0
5	Marsius, S.Sos.	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	73

Tabel 2 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir DAA 1 Desa Labang di TPS 2 (**Bukti P.7**)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Desa Labang
9	Partai Persatuan Indonesia	1
1	Supriadi	2
2	Erwandi	0
3	Melly	0
4	Ardimin	2
5	Natalia Sirait	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	5

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Labang
4	Partai Golongan Karya	11
1	Oktavianus, S.E	61
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	1
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	0

5	Marsius, S.Sos.	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	73

- Bahwa terjadinya double formulir C1 tersebut dan Termohon menggunakan C1 yang kedua sehingga ada penambahan perolehan suara bagi Partai GOLKAR dan Calon di TPS 2 Desa Labang sebanyak 60 suara, sedangkan berdasarkan formulir C1 (pertama) perolehan suara partai GOLKAR dan calon memperoleh suara sah 13 suara, akan tetapi di formulir C1 (kedua) perolehan suara partai GOLKAR dan calon memperoleh suara 73 suara dan setelah hasil pleno PPK formulir DAA 1 menggunakan formulir C1 (kedua) dengan perolehan suara Partai GOLKAR dan Calon memperoleh suara 73 suara.
- 7. Bahwa perolehan suara **Pemohon** dan **Partai Golongan Karya** terdapat **double** formulir C1 Desa Nusa Kenyikap di TPS 03 dan formulir DAA 1, dilakukan pencermatan sebagai berikut :

Tabel 1.1: Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 (pertama) Desa Nusa Kenyikap di TPS 3 (bukti P.8.1)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 03 Desa Nusa Kenyikap
9	Partai Persatuan Indonesia	0
1	Supriadi	9
2	Erwandi	0
3	Melly	1
4	Ardimin	2
5	Natalia Sirait	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	10

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 03 Desa Nusa Kenyikap
4	Partai Golongan Karya	0
1	Oktavianus, S.E	0
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	0
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	0

5	Marsius, S.Sos.	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	0

Tabel 1.2 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 (kedua) Desa Nusa Kenyikap di TPS 3 (bukti P.8.2)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 03 Desa Nusa Kenyikap
9	Partai Persatuan Indonesia	0
1	Supriadi	9
2	Erwandi	0
3	Melly	1
4	Ardimin	2
5	Natalia Sirait	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	10
No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 03 Desa Nusa Kenyikap
4	Partai Golongan Karya	9
1	Oktavianus, S.E	5
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	5
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	0
5	Marsius, S.Sos.	55
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	74

Tabel 2 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir DAA 1 Desa Nusa Kenyikap di TPS 3 (Bukti P.9)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 03 Desa Nusa Kenyikap
9	Partai Persatuan Indonesia	0
1	Supriadi	9
2	Erwandi	0
3	Melly	1
4	Ardimin	2
5	Natalia Sirait	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	10

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Labang
4	Partai Golongan Karya	2
1	Oktavianus, S.E	6

2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	4
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	0
5	Marsius, S.Sos.	1
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	13

- Bahwa terjadinya double formulir C1 tersebut dan Termohon menggunakan C1 yang kedua sehingga ada penambahan perolehan suara bagi Partai GOLKAR dan Calon di TPS 3 Desa Nusa Kenyikap sebanyak 74 suara, sedangkan berdasarkan formulir C1 (pertama) perolehan suara partai GOLKAR dan calon memperoleh suara sah 0 (nihil) suara, akan tetapi di formulir C1 (kedua) perolehan suara partai GOLKAR dan calon memperoleh suara 74 suara dan setelah hasil pleno PPK formulir DAA 1 menggunakan formulir C1 (kedua) dengan perolehan suara Partai GOLKAR dan Calon memperoleh suara 74 suara.
- 8. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2019, **Pemohon** telah melakukan keberatan pada model DB 2 tentang Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum 2019, yang mengajukan keberatan adalah Supriadi (Saksi PERINDO) yang ditanda tangani oleh Ketua KPUD Kab. Melawi.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetepan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daearah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten

Melawi sepanjang perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan Melawi 4 – Kecamatan Belimbing, yaitu

- Partai Persatuan Indonesia sebesar 918 (sembilan ratus delapan belas) suara
- Partai Golongan Karya sebesar 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh)
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kabupaten Melawi di Daerah Pemilihan Melawi 4 - Kecamatan Belimbing, berdasarkan form DB 1 yang dicetak, dibagikan kepada saksi partai politik dan telah disahkan (diketuk palu) pada tanggal 5 Mei 2019, sebagai berikut:
 - Partai Persatuan Indonesia sebesar 918 (sembilan ratus delapan belas) suara
 - Partai Golongan Karya sebesar 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh)
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

Selain itu, dalam pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019, Pemohon telah pula melakukan *renvoi* dan penambahan keterangan terhadap permohonan *a quo*, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penambahan keterangan yaitu terkait perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih laki-laki di TPS Desa Nusa Kenyikap dimana dalam C1 Plano berhologram tercantum berjumlah 111 namun di DA-1 berjumlah 113, sementara itu untuk pengguna hak pilih perempuan dimana dalam C1 Plano berhologram tercantum berjumlah 120 namun di DA-1 berjumlah 123, kemudian untuk jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru coblos dimana dalam C1 Plano berhologram tercantum berjumlah 6 namun di DA-1 berjumlah 0 (vide halaman 49 Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019).

- Penambahan keterangan yaitu mengenai adanya ketidaksamaan C1 Hologram KPU dengan DA1 sebanyak 10 suara di TPS 2 Desa Labang (vide halaman 55 Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019).
- 3. Perubahan pada halaman 14, Tabel 2, Perolehan suara di TPS 03 Desa Nusa Kenyikap menurut Pemohon untuk Ibu Melly, yaitu 2 diubah menjadi 0 sedangkan Partai Persatuan Indonesia, yaitu 0 diubah menjadi 2 (vide halaman 57 Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019).
- 4. Perubahan pada halaman 14, Tabel 2, Perolehan suara di TPS 03 Desa Nusa Kenyikap menurut Pemohon untuk Partai Golongan Karya, yaitu 2 diubah menjadi 9, Oktavianus 6 diubah menjadi 5, Nur Ikhsan Nahari 4 diubah menjadi 5, maka terjadi pula perubahan pada jumlah suara sah Partai dan Calon Golkar, yaitu 13 diubah menjadi 74 (vide halaman 57 sampai dengan halaman 60 Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019).
- 5. Perubahan pada halaman 15, bagian Petitum Nomor 2, Perolehan Suara untuk Partai Golongan Karya, yaitu 1.390 diubah menjadi 1.564.
- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30, sebagai berikut.
- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetepan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daearah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- 2 Bukti P-2 : P.2.1. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara C 1
 Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
 TPS 1 Desa Nusa Kenyikap Perolehan suara
 Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan
 Formulir C 1.
 - P.2.2. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara C 1 Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan

Karya berdasarkan Formulir DAA 1 Desa Nusa Kenyikap di TPS 1.

- 3 Bukti P-3 : P.3.1. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara C 1
 Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
 TPS 1 Batu Buil Perolehan suara Pemohon dan
 Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1.
 - P.3.2 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara C 1
 Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
 Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan
 Karya berdasarkan Formulir DAA 1 Desa Batu Buil
 di TPS 1.
- 4 Bukti P-4 : P.4.1. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara C 1
 Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
 TPS 2 Perolehan suara Pemohon dan Partai
 Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1
 (pertama) Desa Nusa Kenyikap.
 - P.4.2. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara C 1
 Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
 TPS 2 Perolehan suara Pemohon dan Partai
 Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1
 (kedua) Desa Nusa Kenyikap.
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 dari setiap TPS didaerah pemilihan dalam wilayah kecamatan Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir DAA 1 Desa Nusa Kenyikap di TPS 2
- 6 Bukti P-6 P.6.1. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 (pertama) Desa Labang.
 - P.6.2. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 (kedua) Desa Labang.

- 7 Bukti P-7
- Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 dari setiap TPS didaerah pemilihan dalam wilayah kecamatan Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir DAA 1 Desa Labang di TPS 2
- 8 Bukti P-8
- P.8.1. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3 Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 (pertama) Desa Nusa Kenyikap.
- P.8.2. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3 Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 (kedua) Desa Nusa Kenyikap.
- 9 Bukti P-9
- Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap desa/ kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 perolehan suara pemohon dan partai Golongan Karya Kecamatan Belimbing Formulir DA-1 DPRD Kab/kota
- 10 Bukti P-10 :
 - Fotokopi Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu PPK Kecamatan Belimbing Formulir Model ADM – 22
- 11 Bukti P-11 :
- Fotokopi Surat Pernyataan Sikap bersama dari gabungan beberapa partai politik terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota kecamatan belimbing, Kecamatan ella dan Kecamatan Menukung serta kecamatan Pinoh Selatan

- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara No. 91/PK.03-BA/6110/KPU-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten melawi pemilihan umum Tahun 2019, Model DB-KPU
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum tahun 2019

Model DA-KPU

- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dari setiap Kecamatan di daerah Pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Melawi, Model DB1-DPRD KAB/KOTA
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 dari setiap TPS didaerah pemilihan dalam wilayah kecamatan Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir DAA 1 Desa Batu Buil di TPS 1
- 17 Bukti P-17 : P.17.1. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 4 Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 (pertama) Desa Nusa Kenyikap.
 - P.17.2. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 4 Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 (kedua) Desa Nusa Kenyikap.
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan

perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 dari setiap TPS didaerah pemilihan dalam wilayah kecamatan Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir DAA 1 Desa Batu Buil di TPS 4

- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Model A.3-KPU Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi, Kecamatan Belimbing, Desa Nusa Kenyikap, TPS 4
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C7.DPT.KPU Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi, Kecamatan Belimbing, Desa Nusa Kenyikap, TPS 4
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C-KPU Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi, Kecamatan Belimbing, Desa Nusa Kenyikap, TPS 4
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi No. 288/PL.01.7-Und/6110/KPU/VI/2019 hari senin tanggal 3 Juni 2019 yang di tujukan kepada Tim PPWP 02 Kabupaten Melawi Prihal Undangan Pembukaan Kotak Suara yang di adakan pada hari selasa tanggal 4 juni 2019 pukul 11.- s.d selesai bertempat di Gudang/ Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi No. 288/PL.01.7-Und/6110/KPU/VI/2019 hari senin tanggal 3 Juni 2019 yang di tujukan kepada L.O./Ketua/Pimpinan Partai Peserta Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Melawi Prihal Undangan Pembukaan Kotak Suara yang di adakan pada hari selasa tanggal 4 juni 2019 pukul 11.- s.d selesai bertempat di Gudang/ Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
- Berita 24 Bukti P-24 : Fotokopi Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi No. 105/PK.03.BA/6110/KPU/Kab/VI/2019 Tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Formulir yang akan di gunakan sebagai persiapan alat bukti dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum 2019, meliputi

- Formulir Model DA-KPU
- 2. Formulir Model DA2-KPU
- 3. Formulir Model DA.TT-KPU
- 4. Formulir Model DA.DH-KPU
- Mandat Saksi Pasangan Calon PPWP Tingkat Kecamatan
- Formulir Model Salinan C1-DPRD Hologram Kecamatan Belimbing (TPS 1 desa Batu Buil, TPS 01,02,03 Desa Nusa Kenyikap, TPS 2 Desa Labang)
- 7. Formulir Model C-DPRD Plano Kecamatan Belimbing (TPS 01, 02, 03 Desa Nusa Kenyikap, TPS 02 Desa Labang)

Catatan:

- Formulir Model C-DPRD Plano Kecamatan
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Lampiran Bukti Foto Selama Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Formulir yang akan di gunakan sebagai persiapan alat bukti dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum 2019
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi No. 299/PL.01.7-Und/6110/KPU/VI/2019 hari senin tanggal 24 Juni 2019 yang di tujukan kepada L.O./Ketua/Pimpinan Partai Peserta Pemilu 2019/ Tim PPWP 01 dan 02 Kabupaten Melawi Prihal Undangan Pembukaan Kotak Suara yang di adakan pada hari selasa tanggal 25 juni 2019 pukul 13.00.- s.d selesai bertempat di Gudang/ Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi No. 106/PK.03.BA/6110/KPU/Kab/VI/2019 **Tentang** Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Formulir yang akan di gunakan sebagai persiapan alat bukti dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum 2019
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Daftar Hadir Pembukaan Kotak Suara Hari Selasa, Tanggal 25 Juni 2019 pukul 13.00 s.d Selesai, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Melawi

29 Bukti P-29 : Fotokopi Berita Media Elektronik yakni Detiknews dalam

lamanya hari rabu, tanggal 03 Juli 2019 memuat berita yang berjudul "KPU Surati MK Minta Daftar Gugatan

Pileg 2019"

30 Bukti P-30 : Rekaman video visual terkait proses pembukaan kotak

suara sebagaimana yang tertuang dalam surat KPU Kabupaten Melawi No. 299/PL.01.7-Und/6110/KPU-

Kab/VI/2019

JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut. Termohon memberikan jawaban bertanggal 09 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Jawaban Termohon Nomor 242-09-20/APJT-DPR-Pengajuan DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dalam uraian dalil pemohon, pemohon menguraikan terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Partai Golongan Karya sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) suara. Dalam posita, pemohon tidak menguraikan berapa suara pemohon secara keseluruhan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Melawi daerah Pemilihan Melawi 4, namun dalam petitumnya tiba-tiba muncul perolehan suara Pemohon sebanyak 918 (Sembilan ratus selapan belas) suara pada Daerah Pemilihan Melawi 4 Kecamatan Blimbing. Munculnya angka 918 tanpa didukung dasar argumentasi yang jelas dalam posita. tentu hal demikian mengakibatkan permohonan sulit dipahami.

- 2. Selain itu, ketidakjelasan permohonan pemohon, juga terlihat dengan adanya kontradiktif petitum permohonan pemohon antara Petitum 2 dengan Petitum 3, dalam Petitum 2, Pemohon memohon membatalkan Keputusan KPU sepanjang perolehan suara pemohon dan suara Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan Melawi 4 Kecamatan Belimbing, yaitu:
 - Partai Persatuan Indonesia sebesar 918 (Sembilan ratus delapan belas) suara
 - Partai Golongan Karya sebesar 1.390 (seribu tiga ratus Sembilan puluh).

angka-angka tersebut adalah angka yang dimohonkan untuk dibatalkan. Namun Demikian, tertulis dengan jelas dalam petitum 3, pemohon juga meminta bahwa angka-angka tersebut dimintakan untuk ditetapkan sebagai hasil perolehan suara yang benar. hal demikian tentu membingungkan di satu sisi minta dibatalkan namun disisi lain minta ditetapkan. Dengan demikian, terdapat kekaburan dalam merumuskan petitum permohonan.

3. Oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas (*oscuur libel*). Maka sudah sepatutnya menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Yang Mulila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijkverklaard*)

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1.Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permoh onan adalah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
- Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 15.19 dalam bentuk perbaikan permohonan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.1.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten, yang kami lengkapi denga kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Perindo), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL 4 DPRD KAB. MELAWI

TABEL-1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN TERMOHON DI TINGKAT TPS, DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN

Perolehan suara di tingkat TPS (locus) yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

				PER	PEROLEHAN SUARA			Dokumon Bujukan	
NO.	KEC/DESA /KEL/TPS			PEMOHON TERM		OHON	Dokumen Rujukan		
				C1	DAA1	C1	DAA1		
1	Kecama			tan Be	limbing				
	a.				Desa N	usa Ke	nyikap		
	1) TF				'S 1			DA1-DPRD KAB/KOTA,	
				159	159	159	159	Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA, Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram, DAA1-DPRD KAB/KOTA.	
		2)		TP	S 2			DA1-DPRD KAB/KOTA,	
				0	70	70	70	Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA, Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram, DAA1-DPRD KAB/KOTA.	

				PER	OLEHAI	N SUAR	RA	Delumen Buiden	
NO.	KEC/DESA /KEL/TPS		PEMOHON TERMOHO		ионом	Dokumen Rujukan			
	3)		TP	PS 3	•		DA1-DPRD KAB/KOTA,		
				0	74	74	74	Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA, Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram, DAA1-DPRD KAB/KOTA.	
	b.				Des	a Batı	ı Buil		
	٥.	1)		TPS 1				DA1-DPRD KAB/KOTA	
		.,		31	61	61	61	Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA, Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram, DAA1-DPRD KAB/KOTA.	
	C.	Desa Labang							
	С.	1)		TPS 2				DA1-DPRD KAB/KOTA,	
				13	73	73	73	Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA, Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram, DAA1-DPRD KAB/KOTA.	

TABEL-2: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN TERMOHON DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Perolehan Suara di tingkat Kab/Kota yang benar menurut Termohon adalah:

		PEROLEHAN	DOKUMEN		
NO.	KECAMATAN	PERINDO	GOLKAR	RUJUKAN	
1.	Kecamatan Belimbing	918 1634		DB1-DPRD KAB/KOTA	
Jumlah		918	1634		

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara yang disebabkan adanya double form C1 dan DAA1 versi Pemohon, maka Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa form C1 dan DAA1 yang secara tegas Termohon akui keasliannya adalah form C1 dan DAA1 yang dipakai untuk rekapitulasi

- hasil berjenjang sebagaimana telah Termohon paparkan dalam Tabel-1 dan Tabel-2 di atas.
- 2. Bahwa berdasarkan dalil pada halaman 4 angka 2 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Partai Golongan Karya sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) suara dengan cara mengelembungkan Partai Golongan Karya adalah tidak benar.
- Bahwa berdasarkan formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Belimbing, perolehan suara Pemohon adalah 1390 sedangkan perolehan Partai dan Calon Partai Golongan Karya adalah 1634 dan sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA untuk seluruh desa di Kecamatan Belimbing (Tabel-2).
- 4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 4 angka 3 (Tabel 1 dan Tabel 2 versi Pemohon) sampai halaman 6 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya penambahan perolehan suara Partai Golkar dan Calon sebanyak 10 suara di TPS 01 Desa Nusa Kenyikap adalah tidak benar, karena berdasarkan Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA, Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA, Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram, DAA1-DPRD KAB/KOTA, Perolehan Partai Golkar dan Calon adalah sebanyak 159 suara sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 2 suara.
- 5. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 6 angka 4, dan Tabel 1 dan Tabel 2 (versi Pemohon) sampai dengan halaman 7, bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Golkar dan Calon di TPS 1 Desa Batu Buil sebanyak 30 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA, Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA, Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram, DAA1-DPRD KAB/KOTA, Perolehan suara Partai Golkar dan Calon adalah sebanyak 61 suara sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 13 suara.

- 6. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 8 angka 5, Tabel 1.1, Tabel 1.2, Tabel 2 (versi Pemohon) sampai halaman 9 bahwa ada penambahan perolehan suara bagi Partai Golkar dan Calon sebanyak 70 suara di TPS 02 Desa Nusa Kenyikap adalah tidak benar, karena berdasarkan Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA, Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA, Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram, DAA1-DPRD KAB/KOTA, Perolehan Partai Golkar dan Calon adalah sebanyak 70 suara sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 13 suara.
- 7. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 9 angka 6, Tabel 1.1, Tabel 1.2, Tabel 2 (versi Pemohon) sampai halaman 11 bahwa ada penambahan perolehan suara bagi Partai Golkar dan Calon sebanyak 60 suara di TPS 02 Desa Labang adalah tidak benar, karena berdasarkan Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA, Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA, Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram, DAA1-DPRD KAB/KOTA, Perolehan Partai Golkar dan Calon adalah sebanyak 73 suara sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 5 suara.
- 8. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 11 angka 7, Tabel 1.1, Tabel 1.2, Tabel 2 sampai halaman 13 yang menyatakan ada penambahan perolehan suara bagi Partai Golkar dan Calon sebanyak 74 suara di TPS 03 Desa Nusa Kenyikap adalah tidak benar, karena berdasarkan Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA, Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA, Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram, DAA1-DPRD KAB/KOTA, Perolehan Partai Golkar dan Calon adalah sebanyak 74 suara sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 10 suara.
- Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 7 sampai dengan halaman 13 tentang double formulir C1, C1 (pertama) dan C1 (kedua), Termohon tidak mengenal istilah yang dimaksud, karena yang ada adalah Model C1-DPRD KAB/KOTA, yang merupakan salinan dari C1-DPRD KAB/KOTA berhologram.
- Bahwa dalil Pemohon yang memohon membatalkan Keputusan KPU sepanjang perolehan suara pemohon dan suara Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan Melawi 4 – Kecamatan Belimbing, yaitu:

- a. PERINDO sebesar 918 (Sembilan ratus delapan belas) suara;
- Partai Golongan Karya sebesar 1.390 (seribu tiga ratus Sembilan puluh).

angka-angka tersebut adalah angka yang dimohonkan untuk dibatalkan. Namun Demikian, tertulis dengan jelas dalam petitum 3, pemohon juga meminta bahwa angka-angka tersebut dimintakan untuk ditetapkan sebagai hasil perolehan suara yang benar, sehingga menimbulkan kontradiktif antara posita dan petitum Pemohon (di satu sisi minta dibatalkan namun disisi lain minta ditetapkan).

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan maka suara PERINDO pada Dapil 4 Kab. Melawi (khusus Kec. Belimbing) adalah sebesar 918 suara.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tertanggal 21 Mei 2019.
- 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERINDO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN MELAWI (Khusus Kec. Belimbing)

DAPIL 4

		PEROLEHAN SUARA			
NO.	KECAMATAN	PEMOHON (PERINDO)	GOLKAR		
1.	Kecamatan Belimbing	918	1634		
	Jumlah	918	1634		

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-MELAWI 4-PERINDO-134-09-20 sampai dengan bukti T-017-MELAWI 4-PERINDO-134-09-20, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-MELAWI 4- : Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA PERINDO-134-09-20

2. Bukti T-002-MELAWI 4- : Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA PERINDO-134-09-20

3. Bukti T-003-MELAWI 4- : Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA PERINDO-134-09-20

4. Bukti T-004-MELAWI 4- : Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA PERINDO-134-09-20

5. Bukti T-005-MELAWI 4- : Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA PERINDO-134-09-20

6. Bukti T-006-MELAWI 4- : Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram PERINDO-134-09-20

7. Bukti T-007-MELAWI 4- : Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram PERINDO-134-09-20

8. Bukti T-008-MELAWI 4- : Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram PERINDO-134-09-20

9. Bukti T-009-MELAWI 4- : Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram PERINDO-134-09-20

10. Bukti T-010-MELAWI 4- : Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram PERINDO-134-09-20

11. Bukti T-011-MELAWI 4- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD PERINDO-134-09-20 KAB/KOTA

12. Bukti T-012-MELAWI 4- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD PERINDO-134-09-20 KAB/KOTA

13. Bukti T-013-MELAWI 4- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD PERINDO-134-09-20 KAB/KOTA

14. Bukti T-014-MELAWI 4- : Fotokopi Fotokopi Formulir Model DA1-PERINDO-134-09-20 DPRD KAB/KOTA

Kecamatan Belimbing

15. Bukti T-015-MELAWI 4- : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPRD PERINDO-134-09-20 KAB/KOTA

16. Bukti T-016-MELAWI 4- : Fotokopi Formulir Model ADM-22
PERINDO-134-09-20 : Putusan Pemeriksaan Acara Cepat

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 190-04-20/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (exceptio obscuur libel)

Bahwa ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2
 Tahun 2018 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil
 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :

"objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan TERMOHON tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan.

- 2. Bahwa pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan:
 - (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 6 paling kurang memuat:

. . .

b. uraian yang jelas mengenai:

. . .

- 4. pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- 5. petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penhitungan perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON.
- 4. Bahwa Permohonan pemohon selain tidak didasarkan pada bukti yang valid dan sah, Permohonan PEMOHON juga tidak didasarkan oleh Perhitungan yang benar yang tentu membingungkan dan kesulitan bagi TERMOHON, maupun PIHAK TERKAIT untuk menjawab dan memberikan keterangan terhadap dalil permohonan PEMOHON.
- 5. Bahwa adapun perhitungan yang tidak benar tersebut PIHAK TERKAIT sampaikan sebagai berikut :

- Pada Tabel 1.1. hal 11 yang menyangkut Suara Partai Golkar di TPS 02 Desa labang, PEMOHON telah keliru melakukan perhitungan suara dari Partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan 4 dari Partai Golkar, karena hasil penjumlahan dari tabel tersebut adalah 13 (tiga belas) suara, sedangkan apabila dihitung secara benar Tabel tersebut seharusnya berjumlah 11 (sebelas) suara yang didapatkan dari hasil penjumlahan suara partai 1 (satu) suara, caleg Nomor Urut 1 atas nama OKTAFIANUS, S.E. sebanyak 2 (dua) suara, caleg Nomor Urut 2 atas nama NUR IKHSANUN NAHARI, S.Kom, M.M. sebanyak 4 (empat) suara, caleg Nomor Urut 3 atas nama MERIANI, S.Pd sebanyak 0 (nol) suara, caleg Nomor Urut 4 atas nama NURUL ASMI, A.M.K.L. sebanyak 0 (nol) suara, dan caleg Nomor Urut 5 atas nama MARSIUS, S.Sos sebanyak 0 (nol) suara, Total 11 (sebelas) suara, BUKAN 13 (tiga belas) suara.
- Pada Tabel 1.1. hal 13 yang menyangkut Suara Partai Persatuan Indonesia di TPS 03 Desa Nusa Kenyikap, PEMOHON telah keliru melakukan perhitungan suara dari Partai Persatuan Indonesia dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan 4 dari Partai Persatuan Indonesia, karena hasil penjumlahan dari tabel tersebut adalah 10 (sepuluh) suara, sedangkan apabila dihitung secara benar Tabel tersebut seharusnya berjumlah 13 (tiga belas) suara yang didapatkan dari hasil penjumlahan suara partai 0 (nol) suara, caleg Nomor Urut 1 atas nama SUPRIADI sebanyak 9 (sembilan) suara, suara caleg Nomor Urut 2 atas nama ERWANDI sebanyak 0 (nol) suara, suara caleg Nomor Urut 3 atas nama MELLY sebanyak 1 (satu) suara, suara caleg Nomor Urut 4 atas nama ARDIMIN sebanyak 2 (dua) suara, dan suara caleg Nomor Urut 5 atas nama NATALIA SIRAIT sebanyak 0 (nol) suara, Total 13 (tiga belas) suara, BUKAN 10 (sepuluh) suara.
- 6. Bahwa adapun PEMOHON mendalilkan dalam Permohonannya Tabel 2 hal. 14 bahwa dari hasil DAA1 perolehan suara di TPS 02 desa Labang,

sedangkan pada tabel yang lain memberikan penjelasan terkait dengan TPS 03 Desa Nusa Kenyikap.

Bahwa dengan bangunan argumentasi hukum yang tidak jelas tersebut yang disajikan oleh PEMOHON, maka PEMOHON sama sekali tidak memberikan uraian yang jelas dari kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas permohonan PEMOHON kabur (obscuur libel) dan seharusnya permohonan pemohon tersebut dinyatakan tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
- 2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT.
- 3. Bahwa PIHAK TERKAIT perlu tegaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah benar adanya karena data data yang tertuang didalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat KPU Kabupaten Melawi.
- 4. Bahwa data data yang tertuang dalam hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU KABUPATEN MELAWI adalah hasil rekapitulasi suara yang benar di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Belimbing Hulu. Data data yang tertuang didalam hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan DA1 DPRD Kab/Kota adalah data-data yang diperoleh dari hasil Rekapitulasi input data DAA1 DPRD Kab/Kota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belimbing dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belimbing Hulu. Hasil rekapitulasi ditingkat PPK tersebut diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang benar

- yang dilakukan di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kecamatan Belimbing dan Belimbing Hulu (Daerah Pemilihan Melawi 4).
- 5. Bahwa adalah benar perolehan suara masing-masing partai politik Daerah Pemilihan Melawi 4 (empat) versi TERMOHON sebagai berikut:

TABEL 1

NOMOR URUT PARTAI	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	URUTAN KURSI
1	Partai Kebangkitan Bangsa	116	
2	Gerakan Indonesia Raya	3.466	Ke - 3
3	PDI Perjuangan	4.163	Ke - 2
4	Partai Golongan Karya	1.899	Ke - 5
5	Partai Nasdem	5.237	Ke - 1
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	7	
7	Partai Berkarya	46	
8	Partai Kedailan Sejahtera	38	
9	Partai Persatuan Indonesia	1.864	
10	Partai Persatuan Pembangunan	99	
11	Partai Solidaritas Indonesia	9	
12	Partai Amanat Nasional	3.377	Ke - 4
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	675	
14	Partai Demokrat	749	
19	Partai Bulan Bintang	5	
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	53	

Bahwa suara terbanyak partai politik sebagaimana tabel di atas menunjukkan posisi Partai Golkar berada pada urutan ke-5 (ke lima) dengan jumlah perolehan suara dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 adalah **1.899** suara sehingga Partai Golkar mendapatkan 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Melawi.

6. Bahwa perolehan suara Partai Golkar dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 adalah 1.899 suara. Suara tersebut diperoleh dari suara Partai dan suara seluruh calon anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 dari Partai Golkar sebagaimana ditetapkan TERMOHON sebagaimana terurai berikut .

TABEL 2

No	DEDOLEHAN SLIADA	NOMOR	PEROLEHAN	
INO	No PEROLEHAN SUARA		SUARA	
1	PARTAI GOLKAR		163	
2.	OKTAFIANUS, S.E.	1	1.099	
3.	NUR IKHSANUN NAHARI, S.Kom,	2	164	
٥.	M.M.		104	
4.	MERIANI, S.Pd	3	57	
5.	NURUL ASMI, A.M.K.L.	4	13	
6.	MARSIUS, S.Sos	5	403	
JUN	ILAH	1.899		

7. Bahwa sedangkan perolehan suara Partai Persatuan Indonesia dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 adalah 1.864 suara. Suara tersebut diperoleh dari suara Partai dan suara seluruh calon anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 dari Partai Amanat Nasional di Kecamatan Belimbing dengan uraian sebagai berikut:

TABEL 3

No PEROLEHAN SUARA	DEBOLEHAN SHABA	NOMOR	PEROLEHAN
INO	PEROLEHAN SUARA	URUT	SUARA
1	PARTAI PERSATUAN INDONESIA		132
2.	SUPRIADI	1	616
3.	ERWANDI	2	702
4.	MELLY	3	51
5.	ARDIMIN	4	283
6.	NATALIA SIRAIT	5	80
JUMLAH			1.864

8. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara diatas Jumlah suara Partai ditambah dengan Jumlah masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4, maka PIHAK TERKAIT memperoleh suara sebanyak 1.899 suara dengan demikian telah tepat TERMOHON menetapkan Partai Golkar memperoleh satu kursi di DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Kota (Model DB1-DPRD Kab/Kota) Untuk DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 (Empat) Yang Dikeluarkan Oleh KPU Kabupaten Melawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (Vide Bukti PT.KB.M 4 – 3)

- 9. Bahwa adapun perolehan suara Partai Golkar dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 pada Kecamatan Belimbing adalah sebesar 1.634 (seribu enam ratus tiga puluh empat) suara, sedangkan di Kecamatan Belimbing Hulu adalah sebesar 265 (dua ratus enam puluh lima) suara. Suara tersebut diperoleh dari suara Partai dan suara seluruh calon anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 dari Partai Golkar sebagaimana ditetapkan TERMOHON. (Vide Bukti PT.KB.M 4 4)
- 10. Bahwa demikian halnya dengan perolehan suara Partai Golkar yang diperoleh dari suara Partai dan suara seluruh calon anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 dari Partai Golkar di Kecamatan Belimbing dengan uraian sebagai berikut :

TABEL 3

No	No PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN
INO			SUARA
1	PARTAI GOLKAR		135
2.	OKTAFIANUS, S.E.	1	949
3.	NUR IKHSANUN NAHARI, S.Kom, M.M.	2	116
4.	MERIANI, S.Pd	3	55
5.	NURUL ASMI, A.M.K.L.	4	11
6.	MARSIUS, S.Sos	5	368
JUM	LAH		1.634

Sedangkan perolehan suara Partai Amanat Nasional yang diperoleh dari suara Partai dan suara seluruh calon anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 dari Partai Amanat Nasional di Kecamatan Belimbing dengan uraian sebagai berikut:

TABEL 3

No	PEROLEHAN SUARA	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI PERSATUAN INDONESIA		87

2.	SUPRIADI	1	346
3.	ERWANDI	2	162
4.	MELLY	3	35
5.	ARDIMIN	4	224
6.	NATALIA SIRAIT	5	64
JUM	JUMLAH		

- 11. Bahwa terkait dalil dalam Permohonan yang diajukan PEMOHON (PARTAI PESATUAN INDONESIA) yang mempersoalkan terjadinya selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT (PARTAI GOLKAR) dibeberapa TPS di kecamatan Belimbing adalah tidak benar, karena rekapitulasi hasil yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Melawi merupakan hasil yang BENAR berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat TPS yang valid dan akurat berdasarkan hasil faktual di TPS.
- 12. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT di 5 (lima) TPS di Kecamatan Belimbing adalah tidak benar, dan dapat PIHAK TERKAIT jabarkan sebagai berikut:

12.1.TPS 01 DESA NUSA KENYIKAP, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI

Bahwa terkait dengan perolehan suara Partai Golkar pada **TPS 01 NUSA KENYIKAP**, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI dapat PIHAK TERKAIT sampaikan sebagai berikut:

TABEL 01

TPS 01 NUSA KENYIKAP, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI					
No	PARTAI GOLKAR	PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT	
	SUARA PARTAI	4	4	4	
1	OKTAFIANUS, S.E.	2	2	2	
2	NUR IKHSANUN NAHARI, S.Kom., M.M.	2	12	12	
3	MERIANI, S.Pd.	0	0	0	
4	NURUL ASMI,	2	2	2	

	A.M.K.L.			
5	MARSIUS, S.Sos.	139	139	139
J	UMLAH	149	159	159
S	ELISIH	10		

Bahwa TIDAK BENAR terjadi Penambahan suara dari Partai Golkar sebesar 10 (sepuluh) suara, karena memang pada TPS 01 Desa Nusa kenyikap, Kec. Belimbing untuk Partai Golkar mendapatkan 159 (seratus lima puluh sembilan) suara. sebagaimana Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 01 Desa Nusa Kenyikap Kec. Belimbing Kabupaten Melawi (Model C1 - DPRD Kabupaten/Kota) (Vide Bukti PT.KB.M 4 - 5) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1 - DPRD Kab/Kota) Untuk Desa Nusa Kenyikap Yang Dikeluarkan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Belimbing (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 6*).

Bahwa Perolehan suara Partai Golkar tersebut bersesuaian dengan Gambar Foto Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 **TPS 01 Desa Nusa Kenyikap** Kec. Belimbing Kabupaten Melawi (Model C1 Plano – DPRD Kab/Kota). (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 7*)

12.2.**TPS 01 DESA BATU BUIL, KEC. BELIMBING, KABUPATEN**MELAWI

Bahwa terkait dengan perolehan suara Partai Golkar pada **TPS 01 DESA BATU BUIL**, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI dapat PIHAK TERKAIT sampaikan sebagai berikut:

TABEL 02

No	PARTAI GOLKAR	PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	SUARA PARTAI	7	7	4
1	OKTAFIANUS, S.E.	11	11	2
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	1	1	12
3	MERIANI, S.Pd.	11	41	0
4	NURUL ASMI, A.M.K.L.	0	0	2
5	MARSIUS, S.Sos.	1	1	139
J	UMLAH	31		61
SELISIH		30		

Bahwa TIDAK BENAR terjadi Penambahan suara dari Partai Golkar sebesar 30 (tiga puluh) suara, karena memang pada TPS 01 Desa Batu Buil, Kec. Belimbing untuk Partai Golkar mendapatkan 61 (enam puluh satu) suara, hal ini bersesuaian dengan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 01 Desa Batu Buil, Kec. Belimbing, Kabupaten Melawi (Model C1– DPRD Kab/Kota) (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 8*) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota) Untuk Desa Batu Buil Yang Dikeluarkan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Belimbing (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 9*).

Bahwa Perolehan suara Partai Golkar tersebut bersesuaian dengan Gambar Foto Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 **TPS 01 Desa Batu Buil**, Kec. Belimbing, Kabupaten Melawi (Model C1 Plano – DPRD Kab/Kota). (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 10*)

12.3.**TPS 02 DESA NUSA KENYIKAP, KEC. BELIMBING, KABUPATEN**MELAWI

Bahwa terkait dengan perolehan suara Partai Golkar pada **TPS 02 NUSA KENYIKAP**, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI dapat PIHAK TERKAIT sampaikan sebagai berikut:

TABEL 03

TPS 02 N	TPS 02 NUSA KENYIKAP, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI					
No	PARTAI GOLKAR	PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT		
	SUARA PARTAI	2	2	2		
1	OKTAFIANUS, S.E.	9	9	9		
2	NUR IKHSANUN NAHARI, S.Kom., M.M.	4	4	4		
3	MERIANI, S.Pd.	0	0	0		
4	NURUL ASMI, A.M.K.L.	0	0	0		
5	MARSIUS, S.Sos.	35	55	55		
	JUMLAH	50	70	70		
SELISIH		2	20			

Bahwa TIDAK BENAR terjadi Penambahan suara dari Partai Golkar sebesar 20 (dua puluh) suara, karena memang pada TPS 02 Desa Nusa kenyikap, Kec. Belimbing untuk Partai Golkar mendapatkan 70 (tujuh puluh) suara, sebagaimana Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02 Desa Nusa Kenyikap, Kec. Belimbing, Kabupaten Melawi (Model C1– DPRD Kab/Kota) (Vide Bukti PT.KB.M 4 – 11) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota) Untuk Desa Nusa Kenyikap Yang Dikeluarkan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Belimbing (Vide Bukti PT.KB.M 4 – 6).

Bahwa Perolehan suara Partai Golkar tersebut bersesuaian dengan Gambar Foto Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 **TPS 02 Desa Nusa Kenyikap** Kec. Belimbing Kabupaten Melawi (Model C1 Plano – DPRD Kab/Kota). (*Vide Bukti PT.KB.M 4* – *12*)

12.4.**TPS 02 DESA LABANG, KEC. BELIMBING, KABUPATEN**MELAWI

Bahwa terkait dengan perolehan suara Partai Golkar pada **TPS 02 DESA LABANG**, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI dapat PIHAK TERKAIT sampaikan sebagai berikut:

TABEL 04

TPS 02 DESA LABANG, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI					
No	PARTAI GOLKAR	PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT	
	SUARA PARTAI	1	1	1	
1	OKTAFIANUS, S.E.	2	61	61	
2	NUR IKHSANUN NAHARI, S.Kom., M.M.	4	1	1	
3	MERIANI, S.Pd.	0	0	0	
4	NURUL ASMI, A.M.K.L.	2	0	0	
5	MARSIUS, S.Sos.	0	0	0	
J	UMLAH	13	73	73	
S	ELISIH	60	•		

Bahwa TIDAK BENAR terjadi Penambahan suara dari Partai Golkar sebesar 60 (enam puluh) suara, karena memang pada TPS 02 Desa Labang, Kec. Belimbing untuk Partai Golkar mendapatkan 70 (tujuh puluh) suara, sebagaimana Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02 Desa Labang Kec. Belimbing Kabupaten Melawi (Model C1– DPRD Kab/Kota) (Vide Bukti PT.KB.M 4 – 13) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota) Untuk Desa

labang Yang Dikeluarkan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Belimbing (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 14*).

Bahwa Perolehan suara Partai Golkar tersebut bersesuaian dengan Gambar Foto Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 **TPS 02 Desa Labang** Kec. Belimbing Kabupaten Melawi (Model C1 Plano – DPRD Kab/Kota). (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 15*)

12.5.**TPS 03 DESA NUSA KENYIKAP, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI**

Bahwa terkait dengan perolehan suara Partai Golkar pada **TPS 03 DESA NUSA KENYIKAP**, KEC. BELIMBING, KABUPATEN

MELAWI dapat PIHAK TERKAIT sampaikan sebagai berikut:

TABEL 05

TPS 03 DESA NUSA KENYIKAP, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI					
No	PARTAI GOLKAR	PEMOHON	TERMO	HON	PIHAK TERKAIT
	SUARA PARTAI	0	9		9
1	OKTAFIANUS, S.E.	0	5		5
2	NUR IKHSANUN NAHARI, S.Kom., M.M.	0	5		5
3	MERIANI, S.Pd.	0	0		0
4	NURUL ASMI, A.M.K.L.	0	0		0
5	MARSIUS, S.Sos.	0	55		55
J	UMLAH	0	74	74	•
S	ELISIH	74	•		

Bahwa TIDAK BENAR terjadi Penambahan suara dari Partai Golkar sebesar 74 (tujuh puluh empat) suara, karena memang pada TPS 03 Desa Nusa Kenyikap, Kec. Belimbing untuk Partai Golkar mendapatkan 74 (tujuh puluh empat) suara, sebagaimana Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 03 Desa Nusa Kenyikap Kec. Belimbing Kabupaten Melawi (Model C1– DPRD Kab/Kota) (Vide Bukti

PT.KB.M 4 – 16) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota) Untuk Desa Nusa Kenyikap Yang Dikeluarkan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Belimbing (Vide Bukti PT.KB.M 4 – 6).

Bahwa Perolehan suara Partai Golkar tersebut bersesuaian dengan Gambar Foto Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 **TPS 03 Desa Nusa Kenyikap**, Kec. Belimbing, Kabupaten Melawi (Model C1 Plano – DPRD Kab/Kota). (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 17*)

- 13. Bahwa dalil permohonan PEMOHON pada angka 3 s.d 7 merupakan dalil yang hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang dibangun dan diformulasikan sedemikian rupa, seolah-olah merupakan merupakan fakta namun sulit dibuktikan dan sulit pula dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- 14. Bahwa adapun terkait dengan ganda-nya (*double*) Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di beberapa TPS sebagaimana yang disampaikan oleh PEMOHON, tentu harus dianalisis dan dibuktikan dahulu keabsahannya serta data-data yang terkandung didalamnya adalah sesuatu fakta yang mengungkap kebenaran. Akan tetapi setelah dipersandingkan dengan bukti Gambar Foto Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di beberapa TPS yang dimaksud oleh PEMOHON, maka PIHAK TERKAIT dengan TEGAS MEMBANTAH dalil dan alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON karena sama sekali tidak bersesuaian dengan Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Apalagi setelah dianalisis lebih dalam terkait bukti yang diajukan oleh PEMOHON maka akan nampak

ketidaksesuaian antara Jumlah Pengguna Hak Pilih, Jumlah Surat Suara Yang Digunakan, dengan Jumlah Perolehan Suara Seluruh Partai pada TPS-TPS yang dimaksud, sehingga terang-benderang bahwa bukti yang diajukan oleh PEMOHON diragukan keabsahannya yang oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.

15. Bahwa asumsi-asumsi yang diuraikan PEMOHON dalam PERMOHONAN, dibangun imajinasi yang menyesatkan dan tentunya menguntungkan PEMOHON dengan dalil yang tidak benar dan mengada ada.

Bahwa berdasarkan uraian dalil PEMOHON yang hanya memuat data-data yang tidak benar dan cenderung asumsitif, maka beralasan hukum kiranya permohonan PEMOHON dinyatakan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan ditolak.

III. PETITUM

Maka Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang memeriksa, mengadili dan memutus keberatan PEMOHON untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;
- **[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.KB.M 4-1 sampai dengan bukti PT.KB.M 4-17 sebagai berikut:
- Bukti PT.KB.M : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-4-1 Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peseta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat)

2. Bukti PT.KB.M 4 - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018,

3. Bukti PT.KB.M 4 - 3 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPRD Kab/Kota) Untuk DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 (Empat) Yang Dikeluarkan Oleh KPU Kabupaten Melawi.

4. Bukti PT.KB.M 4 - 4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa / Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Kab/Kota) Untuk Kecamatan Belimbing Yang Dikeluarkan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Belimbing

5. Bukti PT.KB.M 4 - 5 : Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 01 Desa Nusa Kenyikap Kec. Belimbing Kabupaten Melawi (Model C1 - DPRD Kabupaten/Kota)

6. Bukti PT.KB.M 4 – 6 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota) Untuk Desa Nusa Kenyikap Yang Dikeluarkan Pemilihan Oleh Panitia Kecamatan Belimbing

7. Bukti PT.KB.M 4 - 7 : Fotokopi Gambar Foto Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 01 Desa Nusa Kenyikap Kec. Belimbing Kabupaten Melawi (Model C1 Plano – DPRD Kab/Kota) 8. Bukti PT.KB.M : Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon 4 - 8 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 01 Desa Batu Buil, Kec. Belimbing, Kabupaten Melawi (Model C1 – DPRD Kab/Kota)

9. Bukti PT.KB. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan M 4 - 9 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota) Untuk Desa Batu Buil Yang Dikeluarkan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Belimbing

Bukti PT.KB. : Fotokopi Gambar Foto Catatan Hasil Penghitungan M 4 – 10
 Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 01 Desa Batu Buil, Kec. Belimbing, Kabupaten Melawi (Model C1 Plano – DPRD Kab/Kota)

11. Bukti PT.KB. : Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon M 4 – 11 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02 Desa Nusa Kenyikap, Kec. Belimbing, Kabupaten Melawi (Model C1 – DPRD Kab/Kota)

Bukti PT.KB. : Fotokopi Gambar Foto Catatan Hasil Penghitungan M 4 – 12
 Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02
 Desa Nusa Kenyikap Kec. Belimbing Kabupaten Melawi (Model C1 Plano – DPRD Kab/Kota)

13. Bukti PT.KB. : Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon M 4 – 13 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02 Desa Labang Kec. Belimbing Kabupaten Melawi (Model (Model C1 – DPRD Kab/Kota)

 14. Bukti PT.KB.
 M 4 – 14
 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota) Untuk Desa labang Yang Dikeluarkan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Belimbing

15. Bukti PT.KB. : Fotokopi Gambar Foto Catatan Hasil Penghitungan

M 4 – 15 Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02 Desa Labang Kec. Belimbing Kabupaten Melawi (Model

C1 Plano – DPRD Kab/Kota)

16. Bukti PT.KB.

M4 - 16

 Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 03 Desa Nusa Kenyikap Kec. Belimbing Kabupaten Melawi

(Model (Model C1 – DPRD Kab/Kota)

17. Bukti PT.KB. M 4 – 17 : Fotokopi Gambar Foto Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 03 Desa Nusa Kenyikap, Kec. Belimbing, Kabupaten

Melawi (Model C1 Plano – DPRD Kab/Kota)

KETERANGAN BAWASLU

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 26 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 68-09-20/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Berdasarkan Dalil Permohonan telah terjadi Penggelembungan suara Pemohon di Kabupaten Melawi.

4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang di lakukan Bawaslu Kabupaten Melawi terhadap hasil perhitungan suara di tingkat KPPS berupa formulir model C1 dan Formulir model DAA-1 di 5 (Lima) TPS terusan dari Kecamatan Belimbing yang berada di Bawaslu Kabupaten Melawi, yang di ajukan oleh Pemohon, tidak ditemukan adanya perbedaan hasil antara formulir modal C1 dan Formulir model DAA-1 berdasarkan bukti sebagai berikut: Bukti PK.23.10 –1 dan Bukti PK.23.10 –2;

Tabel perolehan suara Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

NAMA PARTAI	DESA	TPS	FOMULIR MODEL C-1 SALINAN	FOMULIR MODEL DAA-1
Perindo	Nusa Kenyikap	01	2	2
	Batu Buil	01	13	13
	Nusa Kenyikap	02	13	13
	Labang	02	5	5
	Nusa Kenyikap	03	10	10

Tabel perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar)

NAMA PARTAI	DESA	TPS	FOMULIR MODEL C-1 SALINAN	FOMULIR MODEL DAA-1
Golonga Karya	Nusa Kenyikap	01	159	159
	Batu Buil	01	61	61
	Nusa Kenyikap	02	70	70
	Labang	02	73	73
	Nusa Kenyikap	03	74	74

- 4.2. Bahwa hasil pengawasan pada saat proses perhitungan surat suara di tingkat KPPS berupa salinan formulir model C1 TPS 01 Desa Nusa Kenyikap terusan dari Kecamatan Belimbing yang terdapat di Bawaslu Kabupaten Melawi untuk suara sah Partai Golongan Karya dan Calon sebanyak 159 suara. Bukti PK.23.10 –3;
- 4.3. Bahwa salinan fomulir model DAA1 TPS 01 Nusa Kenyikap terusan dari kecamatan Belimbing yang terdapat di Bawaslu Kabupaten

Melawi untuk suara sah Partai Golongan Karya dan Calon sebanyak 159 suara. *Bukti PK.23.10 –4;*

Tabel 1: Perolehan Suara Partai Perindo Berdasarkan Formulir model C1 dan formulir model DAA-1 TPS 01 Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	FOMULIR MODEL C1 SALINAN	FOMULIR MODEL DAA1
9. PARTAI PERINDO	0	0
1. SUPRIADI	2	2
2. ERWANDI	0	0
3. MELLY	0	0
4. ARDIMIN	0	0
5. NATALIA SIRAIT	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik	2	2

Tabel 2: Perolehan Suara Partai Golkar Berdasarkan
Formulir model C1 dan formulir model DAA-1
TPS 01 Desa Nusa Kenyikap Kecamatan
Belimbing Kabupaten Melawi

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	FOMULIR MODEL C1 SALINAN	FOMULIR MODEL DAA1
4. PARTAI GOLKAR	4	4
1. OKTAFIANUS, S.E.	2	2
2. NUR IKHSANUN NAHARI, S.K OM., M.M	12	12
3. MERIANI, S.P.d	0	0
4. NURUL ASMI, A.M.K.L	2	2
5. MARSIUS, S.Sos	139	139

Jumlah Suara Sah Partai	159	159
Politik	159	159

- 4.4. Bahwa hasil pengawasan pada saat rekapitulasi perhitungan surat suara di tingkat KPPS berupa formulir model C1 TPS 01 Desa Batu Buil terusan dari Kecamatan Belimbing yang terdapat di Bawaslu Kabupaten Melawi untuk suara sah Partai Golongan Karya dan Calon sebanyak 61 suara. *Bukti PK.23.10 –5;*
- 4.5. Bahwa fomulir model DAA-1 TPS 01 Desa Batu Buil terusan dari kecamatan Belimbing yang terdapat di Bawaslu Kabupaten Melawi untuk suara sah Partai Golongan Karya dan Calon sebanyak 61 suara. *Bukti PK.23.10-6;*
- 4.6. Bahwa hasil pengawasan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan berdasarkan Fomulir model A yang di terusan dari Kecamatan Belimbing pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan, selama proses rekapitulasi berlangsung sampai pada saat berakhirnya rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belimbing tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari Partai Politik. Bukti PK.23.10-7;

Tabel 1: Perolehan Suara Partai Perindo Berdasarkan Formulir model C1 dan formulir model DAA-1 TPS 01 Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	FOMULIR MODEL C1 SALINAN	FOMULIR MODEL DAA1
9. PARTAI PERINDO	1	1
1. SUPRIADI	0	0
2. ERWANDI	0	0
3. MELLY	1	1
4. ARDIMIN	1	1
5. NATALIA SIRAIT	10	10
Jumlah Suara Sah Partai Politik	13	13

Tabel 2: Perolehan Suara Partai Golkar Berdasarkan Formulir model C1 dan formulir model DAA-1 TPS 01 Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	FOMULIR MODEL C1 SALINAN	FOMULIR MODEL DAA1
4. PARTAI GOLKAR	7	7
1. OKTAFIANUS, S.E.	11	11
2. NUR IKHSANUN NAHARI, S.K OM., M.M	1	1
3. MERIANI, S.P.d	41	41
4. NURUL ASMI, A.M.K.L	0	0
5. MARSIUS, S.Sos	1	1
Jumlah Suara Sah Partai Politik	61	61

- 4.7. Bahwa hasil pengawasan pada saat rekapitulasi perhitungan surat suara di tingkat KPPS berupa formulir model C1 TPS 02 Desa Nusa Kenyikap terusan dari Kecamatan Belimbing yang terdapat di Bawaslu Kabupaten Melawi untuk suara sah Partai Golongan Karya dan Calon sebanyak 70 suara dan di bubui tanda tangan ketua dan lima anggota KPPS serta 7 (tujuh) saksi partai Politik. Bukti PK.23.10 –8;
- 4.8. Bahwa fomulir model DAA1 TPS 02 Desa Nusa Kenyikap terusan dari Kecamatan Belimbing yang terdapat di Bawaslu Kabupaten Melawi untuk suara sah Partai Golongan Karya dan Calon sebanyak 70 suara. *Bukti PK.23.10 –9;*
- 4.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Belimbing pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan Fomulir model A yang di terusan dari Kecamatan Belimbing kepada Bawaslu kabupaten Melawi, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan keberatan yang

diajukan oleh saksi partai Politik pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. *Bukti PK.23.10 –10;*

Tabel 1: Perolehan Suara Partai Perindo Berdasarkan
Formulir model C1 dan formulir model DAA-1 TPS
02 Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing
Kabupaten Melawi

NOMOR, NAMA P DAN CALON	ARTAI FOMULIR MODEL SALINAN	C 1	FOMULIR MODEL DAA1
9. PARTAI PERINDO) 4		4
1. SUPRIADI	9		9
2. ERWANDI	0		0
3. MELLY	0		0
4. ARDIMIN	0		0
5. NATALIA SIR	AIT 0		0
Jumlah Suara Sah Politik	Partai 13		13

Tabel 2: Perolehan Suara Partai Golkar Berdasarkan Formulir model C1 dan formulir model DAA-1 TPS 02 Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	FOMULIR MODEL C1 SALINAN	FOMULIR MODEL DAA1
4. PARTAI GOLKAR	2	2
1. OKTAFIANUS, S.E.	9	9
2. NUR IKHSANUN NAHARI, S.K OM., M.M	4	4
3. MERIANI, S.P.d	0	0
4. NURUL ASMI, A.M.K.L	0	0
5. MARSIUS, S.Sos	55	55
Jumlah Suara Sah Partai Politik	70	70

4.10. Bahwa hasil pengawasan perhitungan surat suara di tingkat KPPS berupa formulir C1 TPS 02 Desa Labang terusan dari Kecamatan Belimbing yang terdapat di Bawaslu Kabupaten Melawi untuk suara

- sah Partai Golongan Karya dan Calon sebanyak 73 suara dan di bubui tanda tangan ketua dan enam anggota KPPS serta enam saksi partai Politik. *Bukti PK.23.10-11;*
- 4.11. Bahwa fomulir model DAA1 TPS 02 Desa Labang terusan dari kecamatan belimbing yang terdapat di Bawaslu Kabupaten Melawi untuk suara sah Partai Golongan Karya dan Calon sebanyak 73 suara. Bukti PK.23.10 – 12;
- 4.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Belimbing pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan Fomulir model A terusan dari kecamatan Belimbing tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran atau tidak adanya keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Politik pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. *Bukti PK.23.10 13;*

Tabel 1 : Perolehan Suara Partai Perindo Berdasarkan Formulir C1
dan DAA-1 TPS 02 Desa Labang Kecamatan Belimbing
Kabupaten Melawi

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	FOMULIR MODEL C1 SALINAN	FOMULIR MODEL DAA1
9. PARTAI PERINDO	1	1
1. SUPRIADI	2	2
2. ERWANDI	0	0
3. MELLY	0	0
4. ARDIMIN	2	2
5. NATALIA SIRAIT	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik	5	5

Tabel 2: Perolehan Suara Partai Golkar Berdasarkan Formulir C1 dan DAA-1 TPS 02 Desa Labang Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	FOMULIR MODEL C1 SALINAN	FOMULIR MODEL DAA1
4. PARTAI GOLKAR	11	11
1. OKTAFIANUS, S.E.	61	61
2. NUR IKHSANUN NAHARI, S.K OM., M.M	1	1
3. MERIANI, S.P.d	0	0
4. NURUL ASMI, A.M.K.L	0	0
5. MARSIUS, S.Sos	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik	73	73

- 4.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan perhitungan surat suara di tingkat KPPS berupa formulir C1 TPS 03 Nusa Kenyikap terusan dari Kecamatan Belimbing yang terdapat di Bawaslu Kabupaten Melawi untuk suara sah Partai Golongan Karya dan Calon sebanyak 74 suara dan di bubui tanda tangan ketua dan enam anggota KPPS serta delapan saksi partai Politik. Bukti PK.23.10 14;
- 4.14. Bahwa fomulir model DAA1 TPS 03 Desa Nusa Kenyikap terusan dari kecamatan belimbing yang terdapat di Bawaslu Kabupaten Melawi untuk suara sah Partai Golongan Karya dan Calon sebanyak 74 suara. Bukti PK.23.10 –15;
- 4.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Belimbing pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan Fomulir model A terusan dari kecamatan Belimbing tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran atau tidak adanya keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Politik pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. *Bukti PK.23.10 –16;*
 - Tabel 1 : Perolehan Suara Partai Perindo Berdasarkan
 Formulir model C1 dan formulir model DAA-1 TPS
 03 Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing
 Kabupaten Melawi

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	FOMULIR MODEL C1 SALINAN	FOMULIR MODEL DAA1
9. PARTAI PERINDO	0	0
1. SUPRIADI	9	9
2. ERWANDI	0	0
3. MELLY	1	1
4. ARDIMIN	0	0
5. NATALIA SIRAIT	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik	10	10

Tabel 2 : Perolehan Suara Partai Golkar Berdasarkan Formulir model C1 dan formulir model DAA-1 TPS 03 Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	FOMULIR MODEL C1 SALINAN	FOMULIR MODEL DAA1
4. PARTAI GOLKAR	9	9
1. OKTAFIANUS, S.E.	5	5
2. NUR IKHSANUN NAHARI, S.K OM., M.M	5	5
3. MERIANI, S.P.d	0	0
4. NURUL ASMI, A.M.K.L	0	0
5. MARSIUS, S.Sos	55	55
Jumlah Suara Sah Partai Politik	74	74

4.16. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi telah melakukan sidang Administratif Secara Cepat atas Laporan Caleg Partai Perindo Nomor urut 1 atas nama Supriadi dengan memberikan kuasa kepada Yuventus, SH.M.Hum sebagai kuasa Hukum terhadap dugaan pelanggaran penggelembungan suara partai Golongan Karya di TPS 01, TPS 02, TPS 04 Desa Nusa

Kenyikap, TPS 02 desa Labang, dan TPS 01 Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi dengan hasil putusan memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi untuk memperbaiki salinan pada fomulir DA-1 DPRD KABUPATEN KOTA dengan mengacu pada fomulir DAA-1 Plano-DPRD KABUPATEN KOTA pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Bahwa berdasarkan keputusan sidang administrasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi telah melakukan penyandingan data DAA1 dengan DA1 pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Pada saat penyandingan tersebut Pemohon merasa keberatan karena mereka tidak memiliki formulir model DAA1 dan Pemoho hanya membawa Formulir model C1. *Bukti PK.23.10-17;*

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Melawi telah melaksanakan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dilaksanakan mulai dari tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 5 Mei 2019 bertempat di Aula Emaus KM 4 Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Selama proses rekapitulasi berlangsung, ada beberapa kejadian yang menjadi catatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi diantaranya ada beberapa keberatan yang disampaikan oleh beberapa partai politik terkait dengan hasil rekapitulasi pada tingkat Kecamatan akan tetapi semua keberatan itu dapat dijelaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Melawi. *Bukti PK.23.10-18*;

[2.8] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.23.10-1 sampai dengan bukti PK.23.10-18, sebagai berikut:

1 Bukti PK.23.10 –1 : Fotokopi sertifikat hasil perhitungan suara DPRD

Kab/Kot di TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Nusa Kenyikap, TPS 01 Desa Batu Buil, TPS 02 Desa Labang Kosamatan Polimbing (Model C1 DPPD)

Labang Kecamatan Belimbing (Model C1 DPRD)

2 Bukti PK.23.10 –2 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam Wilayah

			Kecamatan (Model DAA1 DPRD)
3	Bukti PK.23.10 –3	:	Fotokopi sertifikat hasil perhitungan suara DPRD Kab/Kota di TPS 01 Desa Nusa Kenyikap, Kecamatan Belimbing (Model C1 DPRD)
4	Bukti PK.23.10 –4	:	Fotokopi sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1 DPRD)
5	Bukti PK.23.10 –5	:	Fotokopi sertifikat hasil perhitungan suara DPRD Kab/Kota di TPS 01 Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing (Model C1 DPRD)
6	Bukti PK.23.10 –6	:	Fotokopi sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1 DPRD)
7	Bukti PK.23.10 –7	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) rekapitulaasi tingkat Kecamatan terusan dari Kecamatan Belimbing.
8	Bukti PK.23.10 –8	:	Fotokopi sertifikat hasil perhitungan suara DPRD Kab/Kota di TPS 02 Nusa Kenyikap, Kecamatan Belimbing (Model C1 DPRD)
9	Bukti PK.23.10 –9	:	Fotokopi sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1 DPRD)
10	Bukti PK.23.10 –10	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (formulir model A) rekapitulaasi tingkat Kecamatan terusan dari Kecamatan Belimbing.
11	Bukti PK.23.10 –11	:	Fotokopi sertifikat hasil perhitungan suara DPRD Kab/Kota di TPS 02 Desa Labang, Kecamatan Belimbing (Model C1 DPRD)
12	Bukti PK.23.10 –12	:	Fotokopi sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1 DPRD)
13	Bukti PK.23.10 –13	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (formulir model A) rekapitulaasi tingkat Kecamatan terusan dari Kecamatan Belimbing.
14	Bukti PK.23.10 -14	:	Fotokopi sertifikat hasil perhitungan suara DPRD

Kab/Kota di TPS 03 Nusa Kenyikap, Kecamatan Belimbing (Model C1 DPRD) 15 Bukti PK.23.10 –15 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1 DPRD) 16 Bukti PK.23.10 –16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (formulir model A) rekapitulaasi tingkat Kecamatan terusan dari Kecamatan Belimbing. 17 Bukti PK.23.10 –17 : Fotokopi Putusan sidang Administratif Secara Cepat Bawaslu Kabupaten Melawi 18 Bukti PK.23.10 –18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (formulir model A) rekapitulaasi tingkat Kabupaten Melawi.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu berkas permohonan Pemohon, sebagai berikut.

Bahwa Permohonan Pemohon berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Provinsi Kalimantan Barat diajukan ke Mahkamah dalam dua berkas Permohonan, yaitu berkas Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 diterima berdasarkan APPP Nomor 325-09-20/AP3-DPRyang DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 melalui pengajuan permohonan dengan aplikasi online dan Permohonan bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Mahkamah berdasarkan APPP Nomor 163-09-20/AP3-DPR-Kepaniteraan DPR/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei 2019 yang keduanya kemudian diregistrasi berdasarkan ARPK 134-09-20/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 Nomor tanggal 1 Juli 2019.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Permohonan yang dilampirkan **APPP** 325-09-20/AP3-DPRdalam pengajuan berdasarkan Nomor DPRD/PAN.MK/2019 melalui aplikasi pengajuan permohonan online ternyata permohonan yang sama sekali tidak berkaitan dengan Permohonan PHPU Provinsi Kalimantan Barat, namun merupakan berkas Permohonan untuk PHPU Kepulauan Riau sehingga menurut Mahkamah berkas Permohonan tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan yang dimaksud Pemohon yaitu mengajukan permohonan untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Barat. Oleh karenanya terhadap permohonan a quo haruslah dikesampingkan serta tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah. Sehingga oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan ke Mahkamah berdasarkan APPP Nomor 163-09-20/AP3-DPR-DPR/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei 2019.

Kewenangan Mahkamah

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide P-1] untuk Provinsi Kalimantan Barat sepanjang

pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Melawi 4, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.
- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 9 (sembilan), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pihak Terkait sebagai berikut:

Bahwa Partai Golongan Karya mengajukan Surat Permohonan sebagai Pihak Terkait pada tanggal 8 Juli 2019 dengan tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya, akan tetapi ditandatangani Kuasa Hukum Pemohon. Surat Permohonan menjadi Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait seharusnya diajukan 2 (dua) hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait

disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan". Sementara itu, ketentuan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya." Namun Mahkamah telah memberikan kebijakan perpanjangan Permohonan penyerahan Surat sebagai Pihak Terkait sampai saat dilaksanakannya Sidang Pemeriksaaan Pendahuluan. Kemudian, Surat Permohonan sebagai Pihak Terkait diperbaiki oleh Partai Golkar pada tanggal 15 Juli 2019 yang sudah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya. Dengan demikian, penyerahan Surat dimaksud telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait meskipun Mahkamah telah memberikan perpanjangan waktu hingga Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yaitu pada tanggal 12 Juli 2019.

Maka dengan demikian, permohonan Partai Golongan Karya sebagai Pihak Terkait tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2018 di atas. Oleh karena itu, Partai Golongan Karya tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga semua keterangan dan hal-hal yang berhubungan dengan Partai Golongan Karya dalam permohonan *a quo* harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam eksepsi

- [3.6] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon melewati tenggang waktu.
- **[3.7]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.7.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan

dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 163-09-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan fakta tersebut di atas, maka eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pokok Permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan mengenai perolehan suara. Terhadap eksepsi Termohon

tersebut, setelah Mahkamah mencermati ternyata telah berkaitan dengan pokok permohonan dan oleh karena itu eksepsi yang demikian harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

- **[3.10]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:
- [3.10.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019 yang juga dihadiri oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dengan agenda pokok untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon [vide Risalah Sidang Pemeriksaaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019].
- [3.10.2] Bahwa dalam persidangan tersebut sebelum Pemohon menguraikan pokok-pokok permohonannya, Pemohon telah meminta kesempatan kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan *renvoi* (perubahan) dan penambahan keterangan dalam posita dan juga dalam petitum permohonan (vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019).

Adapun bagian permohonan Pemohon yang dilakukan r*envoi* dan penambahan keterangan terhadap permohonan *a quo*, dalam persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Renvoi pada halaman 14, Tabel 2, Perolehan suara di TPS 03 Desa Nusa Kenyikap menurut Pemohon untuk Ibu Melly, yaitu 2 diubah menjadi 0 sedangkan Partai Persatuan Indonesia, yaitu 0 diubah menjadi 2 (vide halaman 57 Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019).
- 2. Renvoi pada halaman 14, Tabel 2, Perolehan suara di TPS 03 Desa Nusa Kenyikap menurut Pemohon untuk Partai Golongan Karya, yaitu 2 diubah menjadi 9, Oktavianus 6 diubah menjadi 5, Nur Ikhsan Nahari 4 diubah menjadi 5, maka terjadi pula perubahan pada jumlah suara sah Partai dan Calon Golkar, yaitu 13 diubah menjadi 74 (vide halaman 57 sampai dengan halaman 60 Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019).

- 3. *Renvoi* pada halaman 15, bagian Petitum Nomor 2, Perolehan Suara untuk Partai Golongan Karya, yaitu 1.390 diubah menjadi 1.564 (vide halaman 62 s.d. halaman 63 Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019).
- 4. Penambahan keterangan yaitu terkait perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih laki-laki di TPS Desa Nusa Kenyikap dimana dalam C1 Plano berhologram tercantum berjumlah 111 namun di DA-1 berjumlah 113, sementara itu untuk pengguna hak pilih perempuan dimana dalam C1 Plano berhologram tercantum berjumlah 120 namun di DA-1 berjumlah 123, kemudian untuk jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru coblos dimana dalam C1 Plano berhologram tercantum berjumlah 6 namun di DA-1 berjumlah 0 (vide halaman 49 Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019).
- Penambahan keterangan yaitu mengenai adanya ketidaksamaan C1 Hologram KPU dengan DA1 sebanyak 10 suara di TPS 2 Desa Labang (vide halaman 55 Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019).
- [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari dengan seksama permohonan Pemohon yang telah direnvoi dan dilakukan penambahan keterangan tersebut sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.11.2] tersebut, telah ternyata *renvoi* yang dilakukan Pemohon adalah *renvoi* yang bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum yang seharusnya perubahan tersebut dilakukan oleh Pemohon pada masa perbaikan permohonan yaitu sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.00 WIB sebagaimana Nomor APBL 198-09-20/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang telah diterima oleh Pemohon pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 pukul 10.00 WIB. Terlebih, disamping melakukan *renvoi* yang bersifat substansial, Pemohon juga menambahkan keterangan yang bersifat substansial pula.

Bahwa jika *renvoi* dan penambahan keterangan tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perubahan maka hal itu tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan "Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon". Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan *renvoi* dan penambahan keterangan yang bersifat

substansial pada saat pemeriksaan pendahuluan. Lagi pula, adanya *renvoi* dan penambahan keterangan dalam permohonan yang bersifat substansial pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian sengketa pemilihan umum. Maka, demi kepastian hukum yang adil, *renvoi* dan penambahan keterangan yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai *renvoi* dan penambahan keterangan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga hal ini menyebabkan permohonan cacat formil dan berakibat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon cacat formil sehingga menjadi tidak jelas atau kabur maka oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Partai Golongan Karya tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- **[4.7]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantu Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Titis Anindyajati



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.